



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 258 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
EVALUASI PERKEMBANGAN GAMPONG/LOMBA GAMPONG DALAM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan evaluasi perkembangan gampong perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, di pandang perlu membentuk Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Gampong/Lomba Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu dputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Gampong/Lomba Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019, yang selanjutnya disebut "Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Gampong/Lomba Gampong" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Gampong/Lomba Gampong bertugas :
- melakukan penilaian lomba gampong terhadap seluruh hasil usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
  - melakukan evaluasi terhadap indikator yang dinilai yaitu pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan.
  - menetapkan juara tingkat lomba gampong dalam Kabupaten Bireuen dengan katagori I, II, dan III berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Gampong/Lomba Gampong bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Maret 2019

SAIFANNUR  
BUPATI BIREUEN, P.



SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 258 TAHUN 2019  
TANGGAL 11 MARET 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI EVALUASI  
PERKEMBANGAN GAMPONG/LOMBA GAMPONG DALAM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	Ket
1	2	3	4	5
1.	Bob Mizwar, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Ketua	
2.	Adnan Muhammad	Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong pada DPMGPKB Kab. Bireuen	Sekretaris	
3.	Fadli, SKM	Kabid Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
4.	Irmayanti, SP	Kabid Sosial Budaya, SDM dan Keistimewaan Aceh BAPPEDA Kab. Bireuen	Anggota	
5.	Nasriana, SE AK,M.Si	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bireuen		
6.	Juliadi, SE	Kepala Seksi Bina Kelola Keuangan Kemukiman dan Gampong pada DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota	
7.	Ratna Mutia, SH	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setdakab. Bireuen	Anggota	
8.	Dewi Apriani Panggabean, SE	Kasie Bina Kelola Administrasi Aparatur Gampong	Anggota	
9.	Muhammad Dedi Miswar, SE	Unsur PKK Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Ibnu Hibban, SE	Kasie Sarana dan Prasarana Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen	Anggota	

BUPATI BIREUEN,  
  
SAIFANNUR